

**BAB III**  
**STRUKTUR PEMERINTAHAN MARGA SEBELUM DAN SETELAH**  
**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979**

**A. Sejarah Sistem Pemerintahan Marga**

Pemerintahan marga yang ada di Sumatera selatan pada awalnya diciptakan oleh kesultanan Palembang Darusalam dalam upaya menguasai kehidupan politik, dan perekonomian, daerah-daerah yang berada dibawah kekuasaannya. Yang ditopang dengan penetapan berbagai perangkat hukum yang tertuang dalam undang-undang atau piagam yang dikeluarkan pihak sultan. Salah satu perangkat hukum yang paling dikenal luas adalah Undang-Undang Simbur Cahaya, yang konon disusun oleh Ratu Sinuhun.<sup>1</sup>

Pembentukan marga itu megacu kepada Undang-undang simbur cahaya yaitu suatu kodifikasi ketentuan hukum kerajaan yang berlaku sejak abad ke-XVII Masehi di wilayah Kesultanan Palembang Darusalam. Kodifikasi undang-undang itu dilakukan oleh Ratu Sinuhun Sending pada tahun 1630 yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno dengan huruf Arab Melayu oleh karena itulah naskah kodifikasi hukum kerajaan Palembang Darusalam juga disebut Piagam Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah permaisuri Sri Sultan Sending Kenayan yang memerintah pada tahun 1639-1650. Setelah wilayah kesultanan Palembang meluas maka wilayah tersebut dibentuk

---

<sup>1</sup> Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya* (Jember: Tarutama Nusantara, 2016) h. 54-55.

menjadi marga-marga.<sup>2</sup> Tidak diketahui secara pasti kapan istilah “marga” muncul (dikenal). Namun, berdasarkan piagam-piagam yang dikeluarkan kesultanan Palembang seperti piagam Ratu Sinuhun menggambarkan bahwa pada saat mereka meluaskan pengaruhnya ke uluan (daerah hulu sungai) mereka menemukan adanya Marga.<sup>3</sup> Yang terdapat di daerah Pedalaman, dalam menjalankan pemerintahan Kesultanan, di daerah pedalaman sultan dibantu oleh pejabat-pejabat Negara.<sup>4</sup>

Pembantu sultan lainnya adalah golongan pegawai yang dalam istilah setempat dinamakan “raban” atau “jenang” orang-orang yang diberi hak penguasaan atas dusun atau marga atas nama sultan. Dengan hak yang diperolehnya dari sultan tersebut, raban atau jenang adalah figur yang mempunyai otoritas untuk mengumpulkan berbagai hasil atau produk yang dihasilkan oleh marga atau dusun yang dikuasainya, menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di dalamnya.<sup>5</sup>

Dalam berbagai kasus yang rumit dan tidak ditemukan jalan penyelesaian, merekalah yang akan membawa persoalan tersebut kepada pepatih atau raja. Melalui jenang atau raban pulalah semua perintah raja disampaikan ke bawah kepada kepala-kepala marga atau dusun untuk kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya sebagaimana yang dikehendaki raja, Posisi jenang dan raban tidak bersifat permanen.

---

<sup>2</sup> *Marga pemerintahan desa di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan*, [http://pustaka\\_bpnkalbar.org/pustaka/Balai\\_Pelestarian\\_Nilai\\_Budaya\\_Kalimantan\\_Barat\\_Wilayah\\_Kalimantan](http://pustaka_bpnkalbar.org/pustaka/Balai_Pelestarian_Nilai_Budaya_Kalimantan_Barat_Wilayah_Kalimantan), diakses pada 21 September 2018.

<sup>3</sup> Meita Istianda “Dampak Politik UU No.5 Tahun 1979 Terhadap Kekuasaan Pesirah Di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan” Disertasi, (Pemulang Tenggara Selatan: Universitas Terbuka, 2014). h. 7

<sup>4</sup> Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah Dan Warisan Budayanya*, h. 50.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 51

Sewaktu-waktu mereka bisa diberhentikan dan diganti oleh sultan dengan orang lain menurut kemauannya, Kekuasaan para jenang dan raban ditopang oleh anggota keluarga maupun para pendukungnya. Kekuasaan mereka bertambah kuat dengan pemberian kekuasaan kehakiman oleh sultan kepada mereka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing.<sup>6</sup> Menurut pendapat J. W. Royen dalam disertasinya menyatakan:

“Jadi kita dapati dalam Kerajaan (Kesultanan) Palembang didapati Negara yang telah terorganisir dengan baik, dalam mana raja-rajanya berupaya adanya ketentraman dalam Negeri dan bahwa pemerintahan dalam Negeri telah memperhitungkan untuk mengatasi perbuatan-perbuatan itu sedapat mungkin.”<sup>7</sup>

Dimaksud dengan Negara yang telah terorganisir adalah pemerintahan marga. Pemerintahan ini memiliki sistem sendiri, UU sendiri, hak ulayat, aturan adat, dan anggaran sendiri. Dalam aturan adat masyarakat menggunakan subetnis, yang identik dengan dengan istilah Marga, ataupun suku. Suku dan marga ini terbentuk dalam *territorialized kinship-based communities* (komunitas yang berwilayah berdasarkan kekerabatan).<sup>8</sup> Sedangkan penamaan marga yang digunakan etnis Sumatera Selatan mengacu pada nama wilayah, sehingga marga merupakan nama bagi satu kelompok masyarakat yang tinggal dalam ikatan kebudayaan, adat istiadat dan teritorial yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 51

<sup>7</sup> Djohan Hanafiah, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. (Palembang: Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II, 1998) h. 81.

<sup>8</sup> Ade Eka Hendrata dkk., *Peradaban di Pantai Barat Sumatera Perkembang Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu* (Yogyakarta: Ombak, 2013) h. 28.

sama.<sup>9</sup> Masyarakat Sumatera Selatan terdiri dari etnis: Melayu, Kikim, Semenda, Komering, Pasemah, Lintang, Pegagah, Rawas, Sekak Rambang, Lembak, Kubu, Ogan, Penesek Gumay, Panukal, Bilida, Musi, Rejang, dan Ranau. Setiap marga dipimpin oleh seorang kepala marga yang dipilih oleh anggota marga. Dan nama marga yang didasarkan pembagian wilayah, seperti Marga Daerah Ogan bagian Ilir yang mencakup, kawasan (1) Ogan Ilir (2) Burai (3) Gelumbang (4) Kartamulia (5) Lembak Atay (16) Lubai Suku (7) Lubuk Keliat Marga (8) Meranjat (9) Muara Kuang (10) Parit (11) Pegagagn Ilir Suku I (12) Pegagan I Suku 2 (13) Pemulutan (14) Rambang IV Suku (15) Rantau Alai (16) Sakatiga (17) Tanjung Batu (18) Tembangan.<sup>10</sup>

Istilah Ogan Ilir, dikaitkan dengan keberadaan wilayahnya yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari sembilan sungai besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau disebut Batanghari Sembilan, yaitu: (1) Sungai Ogan (2) Sungai Komering (3) Sungai Lematang (4) Sungai Klingi (5) Sungai Lakitan (6) Sungai Rawa (7) Sungai Rupit (8) Sungai Batang Hari Leko dan (9) sungai terbesar Sungai Musi.

Wilayah Ogan Ilir dialiri oleh satu sungai besar yaitu sungai Ogan yang mengalir mulai dari Kecamatan Muara Kuang, di perbatasan Kabupaten OKU, kemudian mengalir ke Kecamatan Lubuk Keliat Rantau Alai, Tanjung Raja, Indralaya Pemulutan Selatan, Pemulutan Barat dan Pemulutan, serta bermuara di

---

<sup>9</sup> R. Deffi Kurniawati dan Sri Mulyani, *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat Dan Gelar Kebangsawanan Di Indonesia* (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2012) h. 31.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 32.

Sungai Musi di Kertapati, wilayah Palembang. Sedang sungai kecil antara lain sungai Kelekar, sungai Rambang, sungai Keramasan, sungai Kuang, dan sungai Randu sungai Kandis, sungai Kumbang.<sup>11</sup> Jadi penamaan setiap marga yang ada di daerah Sumatera Selatan megacu pada wilayah, setiap kelompok masyarakat yang tinggal dalam ikatan kebudayaan, adat istiadat dan teritorial yang sama.

Kesatuan masyarakat dusun dan marga, dan sistem peradatan marga dapat dipahami sebagai berikut, marga adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal, dan marga berhak megurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat, susunan pemerintah marga didampingi dewan marga membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. Pemerintahan marga dalam menetapkan sanksi atas peraturan, dan megerahkan gawe raja dan gawe dusun.<sup>12</sup> Pegertian marga pada tahun 1823, melalui wawancara Kresumen memperoleh jawaban “marga” orang-orang dari keturunan yang sama atau orang sa/asal, yang terikat konsensus bersama atau “orang mofakat” orang-orang dengan pikiran atau sikap batin atau tali persaudaraan yang sama.<sup>13</sup>

Marga adalah struktur pemerintahan bagi daerah pedalaman yang terdiri dari berbagai dusun/desa sejumlah 6 sampai 12, Marga mempunyai pemerintahan yang teratur yang dikepalai oleh beberapa Depati, Pasirah dan *danguan* beberapa dari

---

<sup>11</sup> Agus Supriyo, *Lahan Rawa Lebak, Kawasan Penyangga Pangan Studi Kasus: Wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan* dalam *Warta Konservasi Lahan Basah* ( Bogor: Wetlands International 2008) h. 17.

<sup>12</sup> Welly Waworundeng dkk, “Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Agregasi* Vol , 5. N o . 1 ( Mei 2017), h. 97

<sup>13</sup> Joroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang*, h. 88

mereka diberikan anugerah gelar panggeran, yang beralih kepada anak tertua dari yang diberi anugerah. Anugerah ini banyak sekali diberikan oleh raja kepada kepala-kepala mereka yang berjasa, rajin dan setia.<sup>14</sup> Dalam pelaksanaan pemerintahan, para kepala-kepala marga didampingi oleh kepala-kepala dusun disebut *proatin*. Menurut kebiasaan setempat mereka menyanggah gelar kria, baginda, lurah, dan *ngabehi*. Dan para *proatin* dibantu oleh 4 Penggawa atau pembantu yang bertugas memelihara ketertiban dan kepolisian megawasi penanaman lada dan penerimaan orang asing. Salah satu dari mereka dikerjakan sebagai *amameh* atau pesuruh dari kepala dusun dengan tugas megantar surat-surat dan pesan-pesan mengenai pemerintahan dusun.<sup>15</sup>

Sedangkan pasirah hanya berfungsi sebagai ketua dewan tatkala pertemuan di balai-balai di dusun pasirah yang membicarakan tentang undang-undang oleh para kepala adat, yang melalui perundingan panjang harus mencapai konsesus. Bentuk pemerintahan kolegiat dari marga ini dapat dijumpai dalam taraf dusun yang lebih renda. Tugas terpenting dari pasirah sebagai polisi dan megadili pelanggaran lebih ringan, yang dapat didenda sebanyak-banyaknya enam rial. Dengan dibantu oleh penggawa dan para jurai tuo yang tertua dari dari jurai kepala keluarga.<sup>16</sup>

Lapangan tugas dan kewajiban depati dan *proatin*

1. Menjalankan pemerintahan
2. Memelihara ketertiban dan kepolisian

---

<sup>14</sup> Djohan Hanafiah, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. (Palembang: Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II, 1998) h. 79.

<sup>15</sup> *Ibid* h. 80.

<sup>16</sup> Joroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang*, (Jakarta: INIS 1997) h. 89

3. Mempunyai kekuasaan dan pengadilan, yang memutuskan perkara-perkara keagamaan dan sipil maupun pidana, di mana terbuka banding pada pangeran penghulu, dan karta negara, yang mempunyai wewenang untuk membatalkan keputusan-keputusan yang jatuh dalam hal keberadaan yang dimajukan menurut pertimbangan berdasarkan keadilan.
4. Megerahkan gawe raja dan gawe dusun
5. Membantu pungutan pajak Tiban-tukon.<sup>17</sup>

Marga lebih sekedar aturan pemerintahan, kandungannya berkaitan erat dengan perilaku budaya masyarakat setempat yang menjangkau perilaku baik bersifat individual, kelompok maupun masyarakat luas, berlaku baik dalam kondisi harian maupun insidensial marga. Marga yang tersebar di Ogan ilir (19) Palembang-Banyuasin (17) Lematang ulu (15) Pasemah (10) Ogan Ulu Muaradua (12) Komering Ulu (13) Pada tahun 1971-1979 Tahun bertambah menjadi 181.<sup>18</sup>

Dalam konteks teritori, marga memiliki wilayah yang jelas batas-batasnya. Dalam wilayah marga, ada wilayah yang tetap dikuasai pengelolaan-nya oleh marga di bawah kepemimpinan pasirah. Selain itu, ada pula wilayah yang didistribusikan kepada dusun-dusun bawahannya. Untuk wilayah seperti ini, organisasi dusunlah yang memegang kekuasaan pengelolaannya.<sup>19</sup> Tentu saja koordinasi dengan pasirah perlu pula dilakukan. Wilayah yang didistribusikan kepada dusun-dusun biasanya

---


<sup>17</sup> Djohan Hanafiah, *Sejarah perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*, h. 80.

<sup>18</sup> Susi Hertati Afriani dan Helen Sabera Adib, *Sistem Kekerabatan Marga dan Pagaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), h. 4.

<sup>19</sup> Dedi Supriadi Adhuri, "Antara Desa dan Marga dalam Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan," [diakses pada 19 Oktober 2018 www.academia.edu/15688145.PDF](http://www.academia.edu/15688145.PDF), h. 4.

melingkupi wilayah pemukiman, pertanian dan perladangan serta apa yang disebut hutan ramuan, yakni tempat warga dapat memperoleh kayu dan hasil lainnya tanpa hak kepemilikan pribadi atau keluarga atas wilayahnya. Jika hutan ramuan tetap berada dalam kepemilikan komunal, kepemilikan wilayah perkebunan, pertanian, dan ladang didistribusikan kepada warga dari dusun-dusun yang bersangkutan. Berbeda dengan dusun, kampung biasanya tidak memiliki wilayah sendiri, tetapi berbagi wilayah yang sama dengan kampung lain yang berada dalam satu dusun.<sup>20</sup>

**Bagan II.**  
(Struktur Pemerintahan Marga)



(Sumber Data: Dedi Supriadi Adhuri)

Keterangan:

1. *Dewan Marga* adalah lembaga yang mengurus dan megawasi administratif dalam satu marga dan bertugas membuat Undang-Undang atau peraturan-peraturan, dan juga bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
2. *Pasirah* adalah kepala marga Pasirah atau Kepala Marga yang merupakan pimpinan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 5.



3. *Juru tulis* adalah sekertaris bertugas mengepalai administrasi kantor Marga dan juga menjadi juru tulis Dewan Marga.
4. *Kamit* adalah lembaga urusan agama *Kemit* Marga dan *Kemit* Dusun, yang bertugas sebagai penjaga keamanan wilayah Marga
5. *Pembarap* adalah kepala dusun (khusus di ibu kota marga) bertugas mengepalai suatu dusun yang berada di wilayah Marga.
6. *Penghulu* adalah lembaga urusan pernikahan yang terletak di ibukota marga kita (kenal dengan KUA)
7. *Khotib* adalah orang yang mengurus surat menyurat menyangkut nikah
8. *Kria* adalah kepala dusun dari dusun-dusun dalam marga.
9. *Penggawa* adalah kepala kampung di dalam dusun yang bertugas mengepalai kampung dari suatu dusun.<sup>21</sup>

## **B. Pembentukan Marga Muara Kuang**

Peneliti akan membahas mengenai Marga Muara Kuang, kawasan teritorial, marga ini terletak di daerah sekitar sungai Kuang yang mengalir seluruh Daerah Kuang yang mencakup marga-marga yang ada di wilayah sekitar sungai Kuang, yaitu Marga Muara Kuang, Marga Rambang Suku IV Marga Lubuk Karot. Sungai Kuang bermuara langsung Ke Sungai Ogan bagian Tengah dan Ulu yang mengalir mulai dari Muara Kuang sebagai Muara Sungai, dan mengalir setiap dusun yang dibawah marga Kuang dan sungai Kuang berakhir di Sungai Rambang yaitu di Kecamatan Rambang Kuang sebagai Muara Sungai Rambang pertemuan antara

---

<sup>21</sup> Meita Istianda, "Dampak Politik UU No.5 Tahun 1979 Terhadap Kekuasaan Pesirah Di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan," Disertasi, (Pemulang Tenggara Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h. 7.

sungai Kuang dan sungai Rambang. Berikut ini adalah gambar pertemuan antara sungai Kuang dan Sungai Rambang.



Sumber: Dokumentasi Penelitian  
Gambar 1. Pertemuan antara Sungai Kuang dan Sungai Rambang)

Sedangkan Sejarah Penamaan Sungai Kuang menurut masyarakat sekitar yang tinggal di sungai Kuang asal nama sungai Kuang ini sebelum dikenal dengan sungai Kuang, sungai ini dikenal dengan sungai yang penuh dengan tanaman *uwi/rotan* di sepanjang aliran sungai ini. Atas kesepakatan Puyang Kuang puyang empat diberilah nama Sungai Kuang karena pada saat penemuan sungai ini ada suara katak besar di seberang sungai pada saat penemuan sungai ini oleh puyang masyarakat disana pada saat hujan turun deras di seberang sungai kuang banyak suara katak yang berbunyi “kuak... kuak...kuak” nah dari hasil suara katak inilah puyang kuang menamakan Sungai Kuang. Berikut ini adalah gambar sungai yang berada di Muara Kuang.



Sumber: Dokumentasi Penelitian  
(Gambar 9. Sungai Kuang, Muara Kuang)

Pada mulanya puyang kuang ini berasal dari Keraton Palembang Darusalam, beliau merupaka prajurit Kesultanan Palembang yang melarikan diri ke daerah pedalaman salah satu pelariannya ialah wilayah Ogan yang bertepatan di daerah perairan sungai Kuang. Dikarenakan Kesultanan Palembang sudah dalam kekuasaan Kolonial Belanda, karena alasan inilah Puyang tersebut melarikan diri ke daerah lain. Para prajurit Kesultanan Palembang yang lari ke wilayah sungai kuang berjumlah tiga orang nama-nama prajurit tersebut. Menurut bapak Tajuddin, Bapak, Saidin, dan Bapak M. Amin. Puyang Kuang ini adalah Puyang empat yang dimakamkan di desa Lubuk Tunggal Sekarang ini. Pada awalnya prajurit tersebut membuat pemukiman di hilir sungai yaitu tepatnya di desa Lubuk Tunggal kelang satu desa dari Muara Kuang yaitu desa Kasah.

Pada saat puyang Kuang mandi ke sungai ternyata mereka menemukan pelepah kelapa dan mereka menyakini bahwa di hulu sungai memang telah ada dusun/pemukiman yang sekarang ini yaitu dusun Kuang Dalam, tapi mereka bukan penduduk asli dari sana yaitu para pendatang dari Bangka Puyang Kuang megusir mereka tapi ada juga yang masih tinggal menetap, dan puyang empat tadi menetap di sana lama kelama mereka beranak pinak dan tinggal di daerah rumpun lima desa Kuang sekarang ini.

Disini peneliti akan membahas mengenai salah satu marga Suku Ogan Uluan masyarakatnya berdiam di aliran sungai Ogan sebelah Tenggara dan Ulu, terdiri atas:

1. Suku Rambang Senuling suku ini banyak berdiam di marga Muara Kuang, Marga Lubuk Keliat, Marga Rantau Alai, marga Rambang suku IV, marga Tembangan Kelekar, Marga Lubai Suku I, marga Parit, marga lembak, Marga Gelumbang Marga Kertamulia.
2. Suku Ogan Hulu, suku ini banyak berdiam daerah kecamatan Ulu Ogan, Pegandonan, Baturaja dan Lubuk Batang (Kabupaten OKU) serta Marga Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.<sup>22</sup>

Peneliti akan meneliti Marga Muara Kuang yang lebih dikenal dengan marga Kuang karena dikaitkan dengan keberadaan sungai Kuang yang mengalir seluruh daerah marga Muara Kuang dan seluruh dusun-dusun yang dibawahnya. Marga Muara Kuang Mulai terbentuk menjadi Dewan Marga Pada tahun 1930 dibawah seorang kontrolir yang berkedudukan di Tanjung Raja, Kolonial Belanda sudah

---

<sup>22</sup> Kanzulqolam, "Dataran Tinggi Basemah Leluhur Suku Ogan Dan Misteri Arya," artikel ini diakses pada 23 Oktober 2018 <https://kanzunqolam.com>.

menguasai kesultanan Palembang dan digantikan menjadi Keresidenan Palembang, dan mulai mengontrol daerah pedalaman termasuk juga daerah Kuang. Dan membagi-bagi setiap wilayah Keresidenan Palembang menjadi Afdeling dibawah seorang *asisten residen* yang berkedudukan di ibu kota.<sup>23</sup> Marga daerah Kuang sebelumnya pada tahun 1900-an marga Muara Kuang berkedudukan di Lubuk Batang. Marga Kuang yang membawahi tiga Marga di daerah Kuang yaitu (1) marga Muara Kuang 16 Dusun, (2) marga Lubuk Karot 8 dusun dan (3) marga Rambang Suku IV 9 dusun.

1. Marga Muara Kuang, yang membawahi (16) Dusun/desa diantaranya desa (1) Muara Kuang sendiri (2) Kelempadu (3) Sri Kembang (4) Beringin Dalam (5) Kuang Dalam (6) Ibul Dalam (7) Lubuk Tunggal (8) Ulak Segare (9) Suka Cinta (10) Naga Sari (11) Kuang Anyar (12) Rantau Sialang (13) Munggu (14) Sri menanti (15) Kasah (16) Tanah Abang Ulu.
2. Marga Rambang IV (8) desa (Rambang Kuang yaitu (1) Kayu Ara (2) Sukananti (3) Tanjung Bulan (4) Tanjung Miring (5) Sunur (6) Tambang Rambang (7) Tanggai (8) Sukananti.
3. Marga Lubuk Karot (9) dusun (Lubuk Keliat sekarang ini) yaitu (1) Betung I (2) Betung II (3) Embacang, (4) Kasih Raja (5) Ketiau, (6) Lubuk Keliat (7) Payalengkung (8) Talang Tengah Darat ( 9) Talang Tengah Laut.<sup>24</sup>

Menurut bapak Tajuddin, Selain Marga yang membawahi dusun/desa di dalam kampung ada lagi daerah yang disebut talang, yaitu daerah kelompok kecil penduduk yang tinggal di kebun dan ladang yang memimpin talang ini biasanya

---

<sup>23</sup> Dedi Irwanto M, dan Santun Murni Supriyanto, *Iliran dan Uluan Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang* .(Yogyakarta: Eja Publisher, 2010). h. 20.

<sup>24</sup> Wawancara Pribadi dengan Tajuddin, Mantan Penggawa Beringin Dalam 25 Juli 2018 Pukul. 14: 00 WIB.

orang yang dituakan dan tidak bersifat administrative artinya segala urusan pemerintahan masih berada, dimana tempat mereka berdomisili biasanya pada masa tertentu seperti setelah selesai panen padi mereka akan kembali ke desa. Seperti halnya dengan Talang Beringin Dalam sebelum menjadi dusun/desa semua urusan kembali ke dusun Kuang Dalam, karena mayoritas para masyarakatnya berasal dari sana, tapi ada juga yang berasal dari daerah lain seperti orang-orang datangan dari dusun lain seperti Suka pindah, Bunglai, Suknaga dan lain-lain.<sup>25</sup>

Akan tetapi yang Semargo adalah orang-orang yang masih dari latar belakang yang sama, sekalipun berasal dari dusun yang berbeda.<sup>26</sup> Seperti lima rumpun Desa Kuang, Marga Muara Kuang mulai terbentuk jauh sebelum tahun 1900-an Marga yang ada di daerah perairan sungai Kuang yaitu Muara Kuang, Lubuk Keliat, Rambang Empat Suku. Dalam kawasan Onder Afdeeling Ogan Ilir (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Tanjung Raja).<sup>27</sup>

#### **a. Pemerintahan Marga Muara Kuang Suku Ogan**

Menurut bapak Samsuddin Abdullah.<sup>28</sup> Muara Kuang merupakan Marga yang paling tua di daerah Kuang untuk melihat sistem pemerintahan dari marga Kuang ini, harus ditinjau pada masa awal Marga Muara Kuang dengan dipimpin oleh pasirah pertama yaitu Depati Kholik yang memerintah diperkirakan tahun 1900-an, yang

---

<sup>25</sup> Wawancara Pribadi dengan Tajuddin.

<sup>26</sup> Ade Eka Hendrata dkk., *op. Cit.* h. 25.

<sup>27</sup> Hanafiah, *op. Cit.* h 92-93.

<sup>28</sup> Kades Pertama Muara Kuang setelah penghapusan Sistem pemerintahan Marga, jabatan sebagai Pembarap kepala dusun (khusus di ibu kota marga Muara Kuang) sama dengan jabatan Kades untuk saat ini bapak samsuddin merupakan putra dari seorang pembarap yang bernama Abdullah dengan masa bakti 1943-1968.

dipilih oleh rakyat secara langsung, karena kecakapannya dalam berbicara, dan pandai dan bersal dari rumpun keluarga yang terpendang. Periode Kedua yang menjadi pasirah marga Muara Kuang yaitu pasirah Sofwan, ketiga pasirah Abu Hasan keempat pasirah Nawawi kelima pasirah Pisol. Untuk melihat sistem pemerintahan marga Muara Kuang menurut beliau sebagai berikut:

1. Pemerintahan dipimpin oleh seorang jurai tue yang dipilih dari jurai-jurai lain yang berada di wilayah Kuang yang berpusat di Marga Muara Kuang.
2. Jurai tue (pasirah) kepala marga dipimpin oleh musyawarah jurai tue yang kemudian menjadi (dewan marga) Muara Kuang.
3. Para anggota dewan marga terdiri dari orang-orang yang telah menjabat secara fungsional dalam marga berdasarkan hasil pemilihan bersama.
4. Segala keputusan mengenai adat, pelanggaran adat dalam segala perihal diputuskan bersama-sama oleh masyarakat yang diwakili dalam dewan marga.
5. Kepala marga adalah kepala pemerintahan atau kepala adat dan ketua pengadilan marga.
6. Dalam bidang keagamaan, dalam lingkungan marga ada penghulu marga, ditingkat dusun (desa) ada khatib dusun, khatib dan penghulu mencatat tentang kelahiran, kematian, kawin cerai, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan budaya dan tradisi asli masyarakat marganya. Seperti tradisi *kumpul batin* dan lain-lain yang ada diwilayah Rumpun lima dusun Kuang Segala kegiatan pada waktu itu dianggap baik bila sesuai dengan norma-norma yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Secara garis besar pasirah sebagai

---

<sup>29</sup> Wawancara Pribadi dengan Syamsuddin Abdulalah, Mantan kepala desa pertama Muara Kuang, 24 Agustus 2018. Pukul 12: 26 WIB.

pemimpin dari suatu badan eksekutif yang mengatur dan melaksanakan pemerintahan marga sehari-hari seorang pasirah dan kria biasanya dipilih secara langsung oleh penduduk asli. Berdasarkan pengetahuannya terhadap tatanan hukum adat yang berlaku serta pendidikannya.

#### **b. Sistem Pemilihan Kepala Marga Muara Kuang**

Kepala Marga dan juga *proatin* masing-masing dipilih secara langsung oleh rakyat marga Kuang. Calon kepala marga bersaing secara ketat diantara para wakil (*jurai*) yang berada di wilayah Kuang dari setiap ragam kekerabatan, pada umumnya yang terpilih diantara mereka adalah:

- 1) Mereka yang mempunyai rumpun kekeluargaan serta kekerabatan yang luas yang berada dalam teritorial wilayah Kuang
- 2) Keahlian perseorangan seperti Pengetahuannya tentang hukum adat dan lain-lain, dan Kesedianya dan krepandaian untuk membuat suatu keputusan, yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Kepala marga atau kepala dusun adalah pelindung adat kebiasaan yang turun temurun. Kehidupan dalam persekutuan itu selalu dihubungkan dengan masalah *Jurai* (keturunan nenek moyang), karena itulah mereka yang menetapkan adat dan merekalah yang menjaga dan melindungi. Kepala Marga seharusnya adalah kepala dari persekutuan keluarga atau kerabat yang besar atau kepala daerah teritorial/wilayah dan kepala keluarga besar. Cara mengadakan pemilihannya yaitu dengan jalan calon depati atau pasirah berdiri, dan para masyarakat yang hadir berdiri



dibelakang calon-calon pasirah tersebut barisan atau kelompok calon pasirah yang paling banyak maka dialah yang menjadi pemenangnya dari pemilihan tersebut.<sup>30</sup>

Pemilihan kepala marga maupun kepala dusun dilakukan secara terbuka bahkan masyarakat yang tidak memilih dari calon pasirah atau kria yang mereka kenal langsung meminta maaf tidak bisa memilih karena harus memilih salah satu dari mereka semua karena masih kerabat atau tinggal dalam satu wilayah yang berdekatan, dalam pemilihan langsung seperti ini jauh dari kecurangan dan hasil dari pemilihan umum tersebut bisa langsung diketahui saat itu juga siapa pemenangnya. Demikian juga usaha dari para calon pasirah maupun kria berkunjung atau silaturahmi untuk memberitahu dan meminta dukungan kepada kerabat dekat maupun jauh tentang pencalonannya menjadi seorang pasirah maupun kria. Dari pemilihan ini bisa langsung dilihat siapa yang mempunyai kerabat yang banyak maka dialah yang menjadi pemenangnya.<sup>31</sup>

#### **b) Wewenang Beserta Tugas Kepala Marga Beserta Perangkat**

Kepala marga dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk mengambil suatu keputusan dibantu oleh dewan marga sebagai berikut.

1. Melaksanakan pemerintahan yang ada di dalam Marga
2. Membuat peraturan Marga
3. Megadili semua perkara-perkara pelanggaran bagi masyarakat dengan perdata adat maupun pidana adat
4. Menjaga ketertiban secara keseluruhan

---

<sup>30</sup> Wawancara Pribadi dengan Firdaus, Kepala Lembaga Adat Muara Kuang, 24 Agustus 2018. Pukul 11. 23 WIB.

<sup>31</sup> Wawancara Pribadi dengan Firdaus.

5. Memelihara kas Marga
6. Melaksanakan Pemerintahan Umum, membina, megurusi pendidikan rakyat.
7. Membuat aturan tentang penggarapan tanah baik sawah maupun penggarapan hutan marga dan lain-lain.
8. Membuat wewenang tentang peradilan seperti megadili sengketa perdata adat antar marga
9. Menetapkan aturan-aturan adat yang diberlakukan kepada warga sesuai dengan perkembanganya.<sup>32</sup>

Para kepala marga dalam menjalankan tugas-tugasnya yang diputuskan secara bersama-sama dalam dewan Marga yang berpusat di Muara Kuang yang membawahi para marga lain di wilayah Kuang yaitu tiga marga besar yaitu Marga Muara Kuang sendiri Marga Rambang Kuang dan Marga Lubuk Keliat.<sup>33</sup> Dalam sejarah Hukum adat Marga Pasirah, dusun kria, desa kepala desa yang berarti sama dengan pemimpin, yang bertugas melestarikan ketentuan-ketentuan adat, mengatur hubungan antar masyarakat, mengatur pertanian, perkawinan, keduakan dan keamanan masyarakat.<sup>34</sup> Berikut ini adalah tabel para depati dan pasirah Marga Muara Kuang, Kewidanan Ogan Ilir Tanjung Raja

**Tabel. XII**

Pasirah Marga-Kecamatan Muara Kuang

NO	Nama	Masa Bakti	Jabatan
1	Kholik	1900-an	Depati

<sup>32</sup> Wawancara Pribadi dengan Samproh, Mantan Kria Beringin Dalam 24 Agustus 2018, Pukul 14: 35 WIB.

<sup>33</sup> Wawancara Pribadi dengan Syawaluddin, Anggota Lembaga Adat Muara Kuang 24 Agustus 2018, Pukul 11: 35 WIB.

<sup>34</sup> Welly Waworundeng dkk, "Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *Jurnal Agregasi* V, 5. N o . 1 (Mei 2017), h. 99.

2	Sofwan	Zaman Kolonial	Depati
3	Abu Hasan	1930-1942	Pasirah
4	Nawawi	1943-1968	Pasirah
5	Paisol	1958-1967	Pasirah
6	A.Gafar Kadir	1968-1970	Pasirah
7	Baihaki. BA	1971-1973	Pasirah
8	H. M.Yusuf Yahya	1973-1978	Pasirah
9	A. Latif Kadir	1979-1980	Camat
10	Drs. Sulaini Manaf	1990-1995	Camat
11	A. Mahid Manau, S.Sos	1995-1998	Camat
12	Ibnu Abu Nawar, S.Sos	1998-1999	Camat
13	Fahrul rozi, S.Sos	1999-2003	Camat
14	Wilson, S. Sos, MM	2003-2005	Camat

(Sumber Data: Kantor Camat Muara Kuang dan Kantor Lurah, Serta Hasil Wawancara Penelitian)

Setelah dihapusnya Marga pada tahun 1983 maka sistem pemerintahan marga sudah berubah, sistem pemerintahan sudah berdasarkan pemilihan masyarakat, dan kekuasaan marga tidak berkuasa lagi. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan Indonesia yang memberlakukan sistem pemilihan umum yang sesuai dengan undang-undang negara yang bersifat nasional tidak bersifat berdasarkan hukum adat. Dengan dihapuskan sistem pemerintahan marga yang ada di seluruh Sumatera Selatan terjadi perubahan struktur di tingkat marga seperti pada wilayah DAS Kuang. Termasuk Marga Muara Kuang yang membawahi tiga marga yang dialiri oleh sungai Kuang

yaitu: Marga Muara Kuang, Marga Rambang IV, Marga Lubuk Karot. Kewidanan Ogan Ilir, Afdeling Tanjung Raja.<sup>35</sup>

### C. Penghapusan Sistem Pemerintahan Marga dan Dusun

Pada periode awal Pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan Marga masih diakui keberadaannya. Bagian penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyebutkan,

“...Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”<sup>36</sup>

Pada masa Orde Baru, sekali pun Marga masih tercantum dalam konstitusi tetapi pengakuannya hanya sekedar diakomodasi. Secara nyata pengakuan terhadap *Zelfbesturendelandschappen* dan *Volksgemeenschappen* tidak dilaksanakan. Penerapan UU No.5 Tahun 1979 telah membuat sistem pemerintahan masyarakat asli hilang. Oleh karena UU tersebut menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa, mengatur bentuk dan susunan pemerintahan desa sesuai dengan rancangan pemerintah. Mengacu pada UU No 5 tahun 1979 diterapkan penyeragaman sistem pemerintahan seluruh Indonesia termasuk sistem pemerintahan Marga yang ada di Sumatera Selatan. Dikeluarkannya Surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan

---

<sup>35</sup> M. Ali Amin dkk, *Komplikasi Adat Istiadat Kota Palembang* (Palembang: Pemerintahan Sumatera Selatan, 2001) h. 105.

<sup>36</sup> Meita Istianda, *op. Cit.* h 7.

No. 142/KPTS/III/1983 tentang pertama penghapusan sistem Marga di Sumatera Selatan.<sup>37</sup>

Pada masa rezim Orde Baru melalui undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah Desa. Undang-Undang ini melakukan penyeragaman Desa. Struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia yaitu Pertama penghapusan sistem Marga di Sumatera Selatan SK Gubernur tersebut sangat dipegaruhi oleh UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. UU 5/1979 ini secara tegas menyatakan pembaruan sistem *marga* di Sumatera Selatan.<sup>38</sup>

Kedua Pasirah (Pemimpin marga) dan semua instrumen *marga* dipecat dengan hormat diganti dengan desa sesuai dengan definisi yang ada pada UU No. 5/1979. Ketiga, Kerio sebagai kepala Dusun, akan menjadi kepala desa sesuai dengan UU No.5/1979. Implikasi Undang-Undang dan Surat Keputusan tersebut adalah rusaknya lembaga-lembaga tradisional dan adat bahkan marga sebagai sistem pemerintahanpun dihapuskan.<sup>39</sup> Menurut peneliti dampak penghapusan Marga megubah para tokoh-tokoh atau pemimpin lokal dalam struktur pemerintahan Marga seperti Para Pasirah, Juru tulis, Kamit, Pembarap, Penghulu, Khotib, Kria, Penggawa. Digantikan dengan para pejabat-pejabat baru baik dalam pemerintahan Kecamatan maupun di tingkat Desa. Jadi semenjak pemerintahan marga dihapuskan pada tahun 1979 dan diresmikan dengan surat keputusan gubernur Sumatera Selatan tahun 1983.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 97.

<sup>38</sup> Dedi Supriadi Adhuri, "Antara Desa dan Marga dalam Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan," diakses pada 19 Oktober 2018 [www.academia.edu/15688145.PDF](http://www.academia.edu/15688145.PDF), h. 4

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 5.

Marga Muara Kuang berubah menjadi sistem pemerintahan Kecamatan yang terdiri dari beberapa desa sebagai unit pemerintahan terendah di tingkat lokal. Berikut ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan. Tentang penghapusan sistem pemerintahan Marga.

**D. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan  
Tentang Penghapusan Sistem Pemerintahan Marga**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN  
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA-SELATAN

Nomor: 142/KPTS/III/1983

TENTANG

PENGHAPUSAN PEMERINTAHAN MARGA, DPR. MARGA DAN PERANGKAT MARGA LAINYA, PEMBERHENTIAN PASIRAH/ PEJABAT PASIRAH KEPALA MARGA, KETUA/ ANGGOTA DPR. MARGA DAN PEJABAT PAMONG MARGA LAINYA SERTA PENUNJUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka dipandang sudah saatnya untuk memperlakukan secara penuh dan menyeluruh undang-undang nomor 5 tahun 1979 tersebut dalam rangka
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan aturan peralihan pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1979 yo instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1980 angka rumawi II butir 4 maka bagi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang disebut Desa menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979 adalah dusun yang selama ini berada di bawah naungan marga-marga.
- c. bahwa berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 140-183 tanggal 10 maret 1981 dan nomor 140-096 tanggal 26 februari desa menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979 dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera selatan ada sebanyak 2190 buah desa.

- d. bahwa untuk pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1979 dimaksud, dipandang perlu menghapus pemerintahan marga, DPR, Marga, perangkat marga lainnya, dan sekaligus memberhentikan dengan hormat dari jabatannya, semua pasirah/pejabat marga dan semua pejabat pamong marga lainnya (kerio/Gindo, penggawa, penghulu, dan khotib serta juru tulis marga) dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Selatan.
- e. Bahwa untuk tertibnya, kesemuanya itu perlu diatur dan ditetapkan dalam surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Selatan.

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat I Sumatera Selatan.
3. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa
4. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1979.
5. Peraturan daerah tingkat I Sumatera Selatan nomor 12 tahun 1981 tentang pembentuka, pemecahan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan
6. Peraturan daerah tingkat I Sumatera Selatan nomor 3 tahun 1982 tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan penghapusan Desa.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama : Terhitung mulai tanggal 4 April 1983

1. Menghapuskan pemerintahan Marga, DPR, Marga, perangkat marga lainnya, dan memberhentikan dengan hormat dari jabatannya semua pasirah/pejabat pasirah kepala Marga ketua/anggota-anggota DPR, Marga, kerio/Gindo, penggawa, penghulu, dan khotib serta juru tulis marga) dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Selatan.dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini khususnya pasirah/pejabat pasirah kepala marga, nama-namanya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
2. Terhadap masing-masing Pejabat Pamong Marga yang diberhentikan tersebut, diberikan piagam penghargaan Gubernur, kepala daerah Tingkat

I Sumatera Selatan, dan disamping itu terhadap pasirah kepalaMarga yang berasal dari pemilihan rakyat langsung, dan pejabat pemerintahan yang ditentukan oleh camat kepala wilayah, diberikan pula penghargaan masing-masing berupa uang kontan sebesar.

- a. Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk pasirah kepala marga hasil pemilihan langsung rakyat dimaksudkan
  - b. Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk pejabat pasirah/ kepala marga yang ditunjuk di luar camat kepala wilayah tersebut.
3. Pelaksanaan pe,berian piagam penghargaan tersebut bagi pejabat Pamong di luar pasirah/pejabat pasirah kepala marga, dilakukan oleh masing-masing bupatikepala Daerah tingkat Iiyang bersangkutan atas nama gubernur kepala daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sedangkan khusus terhadap pasirah/pejabat pasirah kepal marga diberikan langsung oleh gubernur kepala daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
  4. Menyatakan bahwa sejumlah 2190 desa sebagaimana termaksud dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-183 tanggal 10 maret 1981 dan nomor 140-096 tanggal 26 februari 1983 sebagai Desa menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dalam wilayah propinsi daerah kepala Tingkat I Sumatera Selatan, seperti tersebut dalam lampiran II surat Keputusan ini.
    - a. Sambil menunggu pelaksanaan peraturan daerah propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 1982 tentang tata cara pemilihan, pegesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa menunjuk semua Keria/Gindo dan atau/ kepala-kepala desa (bentuk lama) yang ada sekarang sebagai pejabat kepala Desa dari desa-desa yang bersangkutan dengan sebutan pejabat Kepala Desa sebagaimana terdapat dalam lampiran III surat keputusan ini dan meguasakan kepada para bupati/ kepala desa tingkat II untuk melantik masing-masing yang bersangkutan dalam suatu upacara atas nama Gubernur kepala daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan sekaligus megatur dan melaksanakan serah terima jabatan antara masing-masing pasirah/pejabat dengan pejabat kepala desa yang bersangkutan dalam upacara tersebut.
- Kedua: Memberikan kasus kepada Bupati /Kepala Daerah Tingkat II untuk megatur dan menerbitkan semua hak milik kekayaan Marga yang



ada melalui pegaturan daerah tingkat II dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam Negeri Nomor I tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, penghapusan dan pengawasan dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa-desa yang bersangkutan.

Ketiga : Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintahan pusat cq. Depertemen dalam Negeri, megakui marga-marga dalam wilayah Propinsi tingkat I sumatera Selatan yang ada sekarang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan sebutan lembaga adat sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bil ternyata ada kekeliruan dlam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang  
Pada Tanggal: 24 Maret 1983

Disalin Sesuai Aslinya

Sekertaris Wilayah Daerah

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Sumatera Selatan

(DRS.H.M ARMA)

(HAJI SAINAN SAGIMAN)

### **E. Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 5 Tahun 1979**

Sebutan “desa” di Sumatera Selatan sebelum UU No. 5 Tahun 1979 ini diterapkan tidaklah dikenal. Daerah ini mengenal istilah “marga” dan “dusun” sebagai sebutan bagi wilayah-wilayah kesatuan masyarakat yang otonom.<sup>40</sup> Pengertian

---

<sup>40</sup> Meita Istianda, *op. Cit.* h 7.

desa menurut pandangan administrasi pemerintahan definisi resmi yang tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 1979.

Pegertian desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Hal ini senada dengan pendapat Hanif Nurcolis, Desa memainkan dua peran yaitu sebagai masyarakat hukum yang menyelenggarakan sendiri urusan rumah tangganya sendiri (*self governing community*), dan peran sebagai lembaga pemerintahan terendah dibawah camat (*local state government*).<sup>42</sup> Jadi menurut peneliti kesimpulanya bahwa kedudukan Desa dibawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah campuran, yaitu sebagai wilayah administratif (*local state government*), dan kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum (*self governing community*). Namun lebih menonjol sebagai wilayah administrasi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 juga tidak mengakui otonomi asli desa sebagai otonomi yang sudah ada baik berupa kelembagaan pemerintahan maupun budaya dan adat yang lama. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menempatkan desa sebagai wilayah administrasi karena desa ditempatkan di bawah wilayah administrasi kecamatan.

Pengaturan/Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang diatur tersendiri dalam UU. No.5/1979, Pemerintahan Desa menonjolkan sentralisasi, dan penyeragaman

---

<sup>41</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pegantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 836.

<sup>42</sup> Iis Mardeli "Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Tesis*, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 2015), h. 10.

secara nasional sosok organisasional pemerintah desa. Selain itu, rangkaian struktur organisasi pemerintahan desa dalam UU tersebut, lebih banyak dimanfaatkan sebagai ujung tombak penetrasi negara ke desa, ketimbang menjadi wadah pembawa suara desa ke negara.<sup>43</sup> Pemerintahan desa dengan konsep Undang-undang dalam pengertian administratif, yaitu satuan ketatanegaraan yang terdiri atas wilayah tertentu dan suatu ketuan masyarakat, dan suatu satuan pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan, dengan demikian, desa merupakan bagian dari organisasi pemerintah. Lembaga desa ini juga diatur oleh UU Pemerintahan Desa. Pengaturan itu didasari oleh kriteria-kriteria administrasi negara dan, tentu saja karena lembaga desa adalah alat negara untuk mengontrol rakyatnya, aturan-aturan tersebut dimuat oleh kepentingan negara.<sup>44</sup>

Desa sebagai pemerintahan Perspektif ini mengatakan bahwa pemerintahan mengalir secara hirarkhis dan *top down* dari tangan Presiden sampai ke desa. Desa adalah unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas administratif dan membantu program-program pemerintah yang masuk ke desa.<sup>45</sup> Desa sebagai “negara kecil”. Desa bukan sekadar kampung halaman, pemukiman penduduk, perkumpulan komunitas, pemerintahan terendah dan wilayah administratif semata. Desa laksana “negara kecil” yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan, institusi lokal,

---

<sup>43</sup> Hasrat Arief Saleh, “Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah” *Jurnal Ilmiah: Ilmu Pemerintahan*, V, No. 1 (Juli 2008), h. 8.

<sup>44</sup> Prasetyanto Resrudy, “Tinjauan Yuridis Pagaruh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Botak Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar),” *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007), h. 8-9.

<sup>45</sup> *Ibid*, h.19

penduduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah dan sumberdaya ekonomi. Setiap orang terikat secara sosiometrik dengan masyarakat, institusi lokal dan pemerintah desa.<sup>46</sup>

Definisi desa dalam UU Desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Menurut Dedi Supriadi Adhuri, Pendefinisian dusun (dalam konteks marga) menjadi desa. Pendefinisian ini berarti bahwa setiap dusun haruslah memiliki wilayah sendiri yang terpisah dari wilayah dusun-dusun lainnya, karena wilayah merupakan syarat keberadaan sebuah desa. Setelah itu, pemekaran dan penggabungan desa juga harus mempertimbangkan wilayah, jumlah penduduk, dan lain-lain. Konsekuensi kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga desa seperti sekretariat desa, LMD/LKMD, kepala dusun (anak desa). Keseluruhan bentuk lembaga dan siapa-siapa yang menempati posisi pada lembaga.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 20

<sup>47</sup> Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa* (Jakarta : Kementerian Desa Republik Indonesia. 2015) h. 30.

<sup>48</sup> Dedi Supriadi Adhuri, "Antara Desa dan Marga dalam Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan," diakses pada 19 Oktober 2018 [www.academia.edu/15688145.PDF](http://www.academia.edu/15688145.PDF) h. 4.

Sebagai pelaksanaan atas UU No. 5/1979 pemerintah membentuk sejumlah lembaga kemasyarakatan desa yang bersifat seragam dan serentak di seluruh desa. Ada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai pengganti Lembaga Sosial Desa (LSD), PKK untuk mewadahi kegiatan kaum perempuan, Karang Taruna untuk mewadahi kaum pemuda, sampai Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Dalam literatur ilmu politik, sejumlah lembaga kemasyarakatan itu disebut sebagai institusi korporatis, yakni institusi bentukan negara yang bersifat tunggal dan seragam, yang mempunyai tiga fungsi:

- 1) Sebagai alat kontrol negara terhadap berbagai segmen masyarakat.
- 2) Sebagai kepanjangan tangan negara untuk melayani masyarakat karena keterbatasan kemampuan negara.
- 3) Sebagai wadah penyaluran kepentingan dan aktivitas berbagai segmen masyarakat.<sup>49</sup>

Pada tahun 1979 semenjak marga dihapuskan digantikan dengan kecamatan dan dengan di resmikan pada tahun 1983 dengan surat keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Selatan Dusun dalam naungan Marga Muara Kuang berganti dengan sebutan desa dan Marga disebut dengan Kecamatan. Menurut analisa peneliti penyeragaman pemerintahan desa melalui undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 1979, mengabaikan keberagaman daerah, norma, kultur, hak asal usul dan adat istiadat setempat. Kecamatan Muara Kuang yang menaungi 16 desa yang berada dalam kawasan sungai Kuang, diantaranya desa rumpun lima desa Kuang salah satunya Desa Beringin Dalam. Fungsi dari Kecamatan salah satunya sebagai penetrasi

---

<sup>49</sup> Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa*, h. 12.

program-program Negara masuk ke desa ketimbang pembawa suara rakyat sampai ke dalam pemerintahan negara. Dan setelah Kecamatan Muara Kuang mengalami pemekaran pada tahun 2005 kelima rumpun 5 desa Kuang berpindah ke Rambang Kuang, kebijakan ini mengabaikan keberagaman kultur budaya, masyarakat rumpun lima desa Kuang, pertama secara geografis teritorial tata letak desa lima Kuang tersebut berada dalam kawasan daerah kuang yang berpindah ke daerah Rambang, kebijakan ini mengabaikan adat istiadat daerah kelima rumpun desa Kuang tersebut.

#### **F. Peraturan Hukum Masyarakat Adat yang Masih Dipertahankan**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan checking terhadap UU Simbur Cahaya dan peraturan Adat yang masih berlaku di Dusun Beringin Dalam Marga Muara Kuang tentang Aturan Kawin yang masih dipakai masyarakat dalam Adat pernikahan karena setiap adat yang berlaku sekarang ini masih ada hubungan timbal balik dengan tradisi *Kumpul batin*.

##### **a. Undang-Undang Simbur Cahaya**

1. Peneliti tertarik untuk melakukan Checking terhadap UU Simbur Cahaya, dibekas sistem pemerintahan Marga Muara Kuang yang berlokasi di desa Beringin Dalam, mengenai aturan dalam Marga yaitu aturan Kawin yang masih diterapkan dalam masyarakat hukum adat. Setelah berlakunya undang-undang No.5/79.

Mengenai Hukum adat istiadat yang tertuang dalam Undang-Undang Simbur Cahaya mengenai aturan Buang gadis dan kawin, secara hukum memang sudah tidak berlaku lagi akan tetapi jejak-jejak nya masih kita jalani sampai saat ini, Berikut ini adalah aturan Kawin yang masih kita jalani yang tidak kita sadari. Sebelum tahun

1900-an berdirinya dusun Beringin Dalam dan setelah penerapan UU No. 5 tahun 1979 dan sampai sekarang ini.

## BAB I Kawin

### Pasal 1

Jika bujang gadis hendak kawin, mesti orang tua bujang dan orang tua gadis memberi tahu kepada pasirah atau kepala dusun itulah terang namanya. Dan bujang bayar adat terang yaitu upah tua atau upah batin 3 ringgit dan setengah ringgit pulang pada pasirah amit menutup surat dan satu ringgit setengah pulang kepada kepala dusun dan satu ringgit juruh namanya pada punggawa-punggawa dan jika bujang dan gadis lain-lain marga atau dusun, upah tua itu dibahagi dua, sebahagi pada pasirah perwatin. Dan punggawa marga atau dusun bujang dan sebahagi pada pasirah perwatin dan punggawa marga atau dusun gadis.<sup>50</sup> Adat ini masih berlaku hingga saat ini karena dalam pernikahan mestilah secara terang-terangan disaksikan oleh seluruh masyarakat, Beringin Dalam, Marga Muara Kuang. Dan perangkat dusun/desa seperti Kria, kepala desa sekarang ini.

Sedangkan Adat terang mengenai pemberian uang dalam jumlah tertentu (dalam pasal 1 ini) berupa membayar kepada orang tua perempuan, kepala desa dan perangkat desa Sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Mengenai adat denda dalam setiap pelanggaran hukum adat masih berlaku di dusun Beringin dalam, pada saat pemerintahan marga masih ada, Sekarang ini sudah tidak ada wewenang untuk memberlakukan nya apalagi menarik denda. Tapi diganti berupa hantaran talam yang

---

<sup>50</sup> Yus Dani "Undang-Undang Simbur Cahaya Undang-Undang yang Diturut di dalam Huluan Negeri Palembang" Artikel ini didownload pada 26 Oktober, 2018. [http// 23-uu-simbur-tjahaja.pdf](http://23-uu-simbur-tjahaja.pdf). h.1.

berisi lauk pauk yang dimasak pas hendak, lamaran, akad nikah dan resepsi sebagai bentuk tanda hormat sekaligus pemberitahuan, meminta bantuan, dan tanda terima kasih.<sup>51</sup>

#### Pasal 2

Jika Rangda hendak kawin sanak dan sanak bakal lakinya, harus memberi tahu kepada Pasirah atau kepala dusun. Adat ini masih berlaku di desa Beringin Dalam, Marga Muara Kuang. Akan tetapi mengenai adat memberi Uang pada pasirah yang berlaku pada pasal 2 ini sudah tidak berlaku lagi di era pemerintahan desa sekarang ini. mengenai uang denda masih berlaku di tahun 1969-1979 di masa pemerintahan Krie Samproh.

#### Pasal 3

Mengenai laki-laki yang kawin, dan orang tua gadis dilarang meminta uang jujur dan tentang maskawin yang tidak boleh lebih dari yang sudah menjadi ketentuan yang berlaku. Menurut bapak Samproh pada tahun 1960-an maswakin sudah ditentukan sebesar 100 rupiah seiring berjalanya waktu selama dekade 10 tahun dari tahun 1960-1979 kurang lebih sudah ada yang meminta senilai 10.000, tidak boleh lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keadaan dusun Beringin Dalam marga Muara Kuang.

#### Pasal 4

Mengenai belanja dapur yaitu belanja kawin bujang yang bayar jika bujang nya suka tidak apa, dan apabila bujang bersal dari keluarga miskin maka hanya sekedarnya saja, karena tidak boleh bujang dan keluarga terhutang pada keluarga

---

<sup>51</sup> Wawancara Pribadi dengan, Isnaini Sumardi Kepala Desa Beringin Dalam 30 September 2018. Pukul. 14: 10 WIB.



istrinya.<sup>52</sup> Megenai adat belanja ini di masyarakat dusun beringin Dalam, Marga Muara Kuang hanya ada tergantung kesepakatan antara keduabelah pihak, Uang belanja Kawin di masyarakat Kuang termasuk kepada Uang pintakan yang dipinta oleh orang tua gadis.

#### Pasal 5

Dan bujang yang kawin boleh pakai adat lama seperti bayar upah beranak dengan Uang, emas yang sudah menjadi ketentuan pada saat itu, yang dibayarkan pada orang tua gadis apabila hendak membawa istri dari rumah orang tuanya, dan di balas dengan barang seperti 3 bantal dan selimut, bayar pelangkahan jika ada. Adat megenai upah beranak dan lain-lain kecuali pelangkahan, Adat seperti ini sudah tidak ada lagi. Adat ini masih ada sekitar tahun 1960-an samapi dengan 1980-an sedangkan di-era tahun 1990-an apalagi ditahun 2000-an adat ini sudah tidak dikenal.<sup>53</sup>

#### Pasal 6

Jika bujang bambang gadis, tidak hamil maka sibujang akan kena denda, sesuai pada masa itu yang diberikan pada perangkat dusun, dan hendaklah dikawinkan sesuai dengan adat terang. Adat ini masih berlaku, di dusun Beringin Dalam, Marga Muara Kuang tapi megenai denda bagi bujang sudah tidak didenda lagi. Karena mayoritas masyarakat menikah dengan seimbangan, gadis yang dilamaran jika bersal dari keluarga pejabat desa dan lain-lain sedangkan untuk gadis dari kalangan biasa mereka seimbangan.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 1.

<sup>53</sup> Wawancara Pribadi dengan Samproh Mantan Krie, Beringin Dalam 10 Oktober 2018. Pukul. 14:00 WIB.

#### Pasal 7

Jika rangda *bergubalan* tidak bunting atau dibambang laki-laki maka laki-laki tersebut akan dikenakan denda, yang diberikan kepada pasirah, kria, sesuai ketentuan masa itu (menutup surat) dan kawin sebagaimana adat terang. Adat ini sudah tidak berlaku lagi di dusun Beringin Dalam Marga Muara Kuang bujang gadis maupun rangda yang seimbangan tidak dikenakan denda malahan sudah menjadi tradisi.

#### Pasal 8

Jika bujang dan gadis *bergubalan* lantas bunting, yang laki perbuatan kena denda, bagaimana juga gadis *bergubalan* dan orang dua itu.<sup>54</sup> Hendaklah dikawinkan dan denda dibagi sebagaimana ketentuan. Pihak yang mungkir, tidak suka dikawinkan mesti membayar penyingsingan sesuai ketentuan. Hal semacam ini, bagi masyarakat Kuang sudah diluar batas dan akan segera ditinjau lanjut dengan kawin paksa. Tapi yang berhubungan dengan denda sudah tidak berlaku lagi diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga kedua belah pihak secara adat terang.<sup>55</sup>

#### Pasal 9

Jika rangda *bergubalan* lantas bunting, laki-laki kena denda dan gadis *bergubalan* kedua orang itu, hendaklah pada saat itu dikawinkan pada saat itu juga dan di denda. Bagi pihak yang tidak suka dikawinkan maka akan mesti membayar penyingsingan sesuai ketentuan.

#### Pasal 10

Jika gadis atau rangda bunting, tidak tau siapa yang berbuat, perempuan itu dipanjingkan pada pasirahnya tiada boleh lebih dari 3 tahun lamanya, sesudah itu

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>55</sup> Wawancara Pribadi dengan Samproh.

maka ia pulang kepada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya dan jika sanak perempuan bunting gelap itu suka bayar denda pada pasirahnya, perempuan itu boleh pulang pada sanaknya, tiada boleh ditahan.<sup>56</sup> Pasal 9 dan pasal 10, ini sudah tidak berlaku lagi di dusun Beringin Dalaam, Marga Muara Kuang apalagi setelah Marga di hapuskan Jika ada gadis atau rangda yang hamil tidak tahu siapa bapaknya maka tidak akan mendapat hukuman dan di tahan di Kecamatan Muara Kuang, akan tetapi mendapat gunjingan dari masyarakat setempat.

#### Pasal 11

Jika perempuan yang hamil gelap tiadak nyata siapa yang berbuat, lantas pergi menumpang di rumah orang akan beranak, maka orang yang punya rumah itu kena tengang satu kambing.<sup>57</sup> Adat ini sudah tidak ada lagi di pakai di Dusun Beringin Dalam Marga Muara Kuang, tidak ada denda bagi perempuan hamil yang numpang melahirkan di rumah orang lain.<sup>58</sup>

### **b. Hukum Adat Desa Beringin Dalam Marga Muara Kuang**

- 1 Kedudukan dan peranan Lembaga-lembaga adat di Sumatera selatan setelah berlakunya Undang-Undang No 5 tahun 1979. Adat istiadat dan hukum adat sudah tidak berlaku lagi.

Disini peneliti akan melakukan cheking terhadap hukum adat istiadat tentang adat pernikahan masyarakat dusun Beringin dalam marga muara Kuang. Data-data tersebut peneliti tentuakan pada lokasi penelitian Dusun Beringin Dalam, Marga

---

<sup>56</sup> Wikipedia, "Simbur Cahaya- bahasa Indonesia, ensiklopedia" artikel ini diakses pada 28 Oktober 2018 dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Simbur\\_Cahaya](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Simbur_Cahaya).

<sup>57</sup> Wikipedia, "Simbur Cahaya- bahasa Indonesia"

<sup>58</sup> Wawancara Pribadi dengan Nurmala Ibu Rumah Tangga, Beringin Dalam 02 Mei, 2018

Muara Kuang yang dijadikan sasaran penelitian. Hasil dari penelitian bagaimana adat istiadat tersebut dengan diperlakukannya Undang-undang no 5 tahun 1979, hal tersebut sudah tidak relevan (berlaku). Dan sudah diatur oleh pemerintahan dalam Negeri dan pemerintahan Daerah dengan segala kebijakan Undang-Undang yang telah ditetapkan, Walaupun Peraturan Hukum adat sudah tidak berlaku lagi, tapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari Masyarakat Tetap menjalankan peraturan adat yang sudah lama berlaku walaupun tidak seluruhnya.

Menurut bapak Firdaus selaku pemangku adat Kecamatan Muara Kuang Peraturan, Kebijakan, serta Wewenang, yang menjadi landasan dasar dari pemerintahan Marga Muara Kuang dulu yang dibentuk oleh dewan Marga Muara Kuang beserta jajaran yang menjadi pedoman bagi masyarakatnya Serta dusun-dusun yang dibawah marga. Megenai hukum adat yang megatur hukum tata negara adat, hukum kekayaan adat Semua itu sudah tidak berlaku lagi dan tidak relevan lagi di era pemerintahan sekarang ini. Segala bentuk peraturan dan kebijakan sudah berdasarkan UU Negara. Sedangkan hukum adat yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat masih tetap dipakai contohnya dalam upacara Adat, pernikahan masyarakat Marga Muara Kuang dan dusun-dusun yang dibawah.<sup>59</sup> Disini peneliti megambil wilayah penelitian desa Beringin Dalam Marga Muara Kuang.

### **Upacara Adat**

#### **Pasal 2**

1. Perkawinan didahului dengan adat berasan oleh keluarga pihak laki-laki atau keluarga pihak perempuan, sebagai tata-cara bermusyawarah untuk

---

<sup>59</sup> Wawancara Pribadi dengan Firdaus.

memperoleh kesepakatan antara keluarga keduabelah pihak dalam rangka perijodohan anak bujang dan anak gadis yang bersangkutan.<sup>60</sup> Menurut Bapak Aliasman Selaku Pemangku Adat Desa Beringin Dalam. Adat pernikahan desa Beringin Dalam marga muara kuang adat berasan tidak pernah tinggal. Sebagai bentuk tahap awal dari musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan antara keduabelah pihak.<sup>61</sup>

2. Madik dalam bahasa Kuang disebut dengan penyelidikan dilakukan oleh keluarga bujang terhadap keluarga si gadis begitupun sebaliknya. Guna memastikan apakah calon memantu/besan berasal dari keluarga baik-baik. Dalam penyelidikan ini sangat diperlukan untuk mengetahui, *bebet, bobot* dan baik-dan buruknya calon besan. Apalagi calon mempelai bukan berasal dari daerah Marga Kuang dan dusun yang sama.<sup>62</sup>

### Pasal 3

1. Apabila bujang dan gadis telah saling megenal dan sepatat untuk kawin, maka langkah selanjutnya dilaksanakan untuk meminag.
2. Setelah tercapai kesepakatan dalam meminag yang diikuti dengan pemberian suatu barang oleh pihak orang tua laki-laki kepada gadis yang bersangkutan melalui orang tuanya yang diselesaikan dalam mutuskan kato.

---

<sup>60</sup> M. Ali Amin dkk, *Komplikasi Adat Istiadat Kota Palembang* (Palembang: Pemerintahan Sumatera Selatan, 2001) h. 19.

<sup>61</sup> Wawancara Pribadi dengan Aliasman, Beringin Dalam 30 September 2018 Pukul. 13: 00 WIB.

<sup>62</sup> Wawancara Pribadi dengan H. Arwan Efendi Selaku P3N, Beringin Dalam 30 September 2018 Pukul. 13: 30 WIB.

3. Dalam muruskan kato dibicarakan kesepakatan tentang mas kawin, duit belanjo,(uang asap), pelangkahann kalau ada serta waktu pelaksanaan perkawinan dan lain-lain.<sup>63</sup> Dalam adat ini masyarakat Beringin Dalam, marga Muara Kuang dalam memenuhi semua kesepakatan untuk memberikan mas kawin, duit belanjo dan lain-lain. Masyarakat Beringin Dalam, tersebut mengalang dana berupa sumbangan dari masyarakat untuk mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan. yang dikenal dengan salah satunya *kumpul batin* tradisi nyumbang untuk memenuhi pintakan dari keluarga si gadis.<sup>64</sup>

#### Pasal 4

Dalam adat berasan berlaku adat terang karena hal itu harus diketahui/disaksikan oleh kelaurga kedua belah pihak dan diberikan kepala lurah dan pemangku adat setempat.<sup>65</sup> Masyarakat Beringin Dalam marga Muara Kuang dalam melakukan adat berasan disaksikan oleh kerabat dekat dan perangkat desa sebagai bukti resmi dalam kesungguhan megikat hubungan kekeluargaan.

#### Pasal 5

Batalnya peminagan berakibat:

- a. Jika yang membatalkan adalah pihak laki-laki, maka segala pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak dapat ditentukan kecuali apabila terdapat kesepakatan lain antara kedua belah pihak. Jika pertunagan/lamaran

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 13-14.

<sup>64</sup> Wawancara Pribadi dengan, Bapak Saidin Tani Beringin Dalam 30 september 2018. Pukul 13: 45 WIB.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 21.

dibatalkan karena suatu sebab, misalnya keluarga bujang tidak sanggup memehuhi pintakan keluarga sigadis setelah melakukan perundingan dan tidak menemukan kata sepakat. Dan bentuk barang yang telah diberikan dapat atau tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>66</sup>

- b. Jika yang membatalkan adalah pihak perempuan, maka segala pemberian yang telah diberikan oleh pihak laki-laki dikembalikan/diganti oleh pihak perempuan, kecuali apabila terdapat kesepakatan lai-antara kedua belah pihak.

#### Pasal 6

Upacara perkawinan dapat dilaksanakan setelah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pendaftaran dipehuhi. Setelah peraturan di jalankan dengan melapor kepada P3N desa Beringin Dalam Marga Muara Kuang, atau bisa langsung mendaftarkan diri ke KUA yang terletak di Marga/kecamatan.<sup>67</sup>

#### Pasal 7

Upacara perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama antara lain, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, khotbah nikah, ijab kabul, dan doa berdasarkan peraturan yang berlaku pegantin laki-laki dapat membaca taklik-talak atau megikikuti upacara adat-istiadat sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak pada waktu berasan. Masyarakat Beringin Dalam marga Muara Kuang, masih sama megikuti ketentuan yang sudah lama berlaku dari dulu sampai sekarang.<sup>68</sup>

#### Pasal 8

---

<sup>66</sup> Wawancara Pribadi dengan, Nurmala Ibu Rumah Tangga Beringin Dalam. 30 Seprembar 2018. Pukul. 14:00 WIB.

<sup>67</sup> Wawancara Pribadi dengan H. Arwan Efendi.

<sup>68</sup> Wawancara Pribadi dengan, H. Arwan Efendi.

Kegiatan dalam upacara adat-istiadat yang dimaksud pada pasal 7 diatas, pada hari perkawinan, dapat berupa *munggah* (arak-arakan) menuju rumah pegantin perempuan dengan iringan musik dan rebana, penaburan beras kunyit, duduk bersanding, suap-suapan, cacap-cacapan, dan penyajian jamuan (*walimatul urusy*). Pada kesempatan lain dapat diadakan pesta muda-mudi. Samapai saat ini tradisi arak-arakan masih dilakukan di daerah Kuang Beringin Dalam.<sup>69</sup>

### **Adat Sopan-Santun (Sondok Piyogo) Megenai Hukum Adat dalam Pernikahan**

#### Pasal 22

- 1) Orang tua yang anak gadisnya sedang dilamar sepatutnya tidak menerima lamaran orang tua bujang lain.
- 2) Orang tua bujang yang telah melamar seseorang gadis sepatutnya tidak melamar gadis lain.<sup>70</sup> Dan hal semacam ini juga tidak dibenarkan dalam hukum adat kuang dan sampai saat ini pun masih berlaku. Hal semacam ini, tidak dibenarkan dalam adat istiadat Beringin Dalam, Marga Muara Kuang bila sigadis menerima lamaran dari bujang lain sedangkan dia sudah diikat oleh pertuangan yang sebelumnya.<sup>71</sup>

#### Pasal 23

Bujang yang ingin bertandang/bertamu ke rumah gadis sepatutnya tidak datang pada waktu salat dan waktu-waktu orang istirahat (larut malam), apalagi sampai mengganggu

---

<sup>69</sup> Wawancara Pribadi dengan, Isnand Sumardi kepala desa Beringin Dalam 30 September 2018. Pukul. 14: 10 WIB.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>71</sup> Wawancara Pribadi dengan, Isnand Sumardi.



ketentraman dan ketertiban penghuni rumah dan lingkungan sekitarnya, sesuai dengan adat setempat.<sup>72</sup>

### **Hukum Adat** Hukum Perorangan Adat

#### Pasal 30

Seseorang diakui sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota yang bersangkutan sudah menikah (berkeluarga) dan telah dapat hidup mandiri. Dalam kehidupan masyarakat Beringin Dalam Marga Muara Kuang akan diakui dan terlibat dalam urusan masyarakat apabila ia sudah menikah dan membentuk rumah tangganya sendiri, apabila ia sudah menikah ia akan disebut dengan *Batin* untuk laki-laki dan perempuan disebut dengan *hebai*, itu tandanya ia sudah mempunyai kewajiban dalam praktek bermasyarakat dan terlibat dalam setiap acara dalam masyarakat seperti *kumpul bati*, *nembuku nulung sedekah* dan lain-lain.<sup>73</sup>

#### Pasal 36

Kawin lari sebagai perkawinan atas kesepakatan bujang-gadis untuk kawin, tetapi tidak/belum ada persetujuan orang tua masing-masing. Dengan megadu kepada pejabat pemerintah. Kawin lari ini juga atas kesepakatan antara kedua belah pihak, dan atas dasar suka-sama suka. Mayoritas masyarakat Beringin Dalam dan daerah Kuang yang lainnya melakukan Kawin lari. Dengan meminta perlindungan kepada kepala desa setempat.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>73</sup> Wawancara Pribadi dengan, Bapak Saidin.

### Pasal 37

- 1) Ada 2 cara perkawinan, yaitu
  - a. *nuku*, yaitu perkawinan berdasarkan peminagan gadis oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dalam hal ini, semua biaya perkawinan dipikul oleh pihak laki-laki.
  - b. *ngembak mantu*, yakni perkawinan berdasarkan perjodohan gadis oleh pihak perempuan dengan seorang laki-laki pilihan, dalam hal ini mas kawin dibiayar oleh pegantin laki-laki, sedangkan biaya perkawinan lainnya dipikul oleh pihak perempuan.<sup>74</sup>
  
- 2) Baik *nuku* maupun ngambek mantu adalah perkawinan bebas. Masyarakat Beringin Dalam Marga Muara Kuang pernikahan/perkawinan berdasarkan peminagan, maupun perjodohan tergantung kepada keinginan dari kehendak si-bujang maupun si-gadis dan atas restu Orang tua.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 33.

<sup>75</sup> Wawancara Pribadi dengan, Isnani Sumardi.